



Pemberdayaan Kampung Ayapo menuju Kebangkitan Kampung Adat

Simon Abdi K Frank^{1*}, Septinus Saa², Marlina Flassy¹, Hiskia C.M. Sapioper², Usman Idris¹

¹ Departemen Antropologi, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua Indonesia

²Departemen Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua Indonesia

*Email Korespondensi: simmon_frank@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Empowerment, Traditional Village, Ayapo, Sentani, Papua

Cara Sitasi:

Frank, S.A.K., Flassy, Saa, S., Flassy, M., Sapioper H.C.M., Idris, U. (2022). Pemberdayaan Kampung Ayapo menuju Kebangkitan Kampung Adat. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*. 3(2): 125 – 133.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31957/jap.v3i2.3314>

ABSTRACT

This research aims to examine the forms of empowerment, obstacles faced and empowerment strategies in the Ayapo traditional village, which are dissected internally and externally. The research method is descriptive qualitative. The research methods used are observation and interviews. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research findings show that the village development program is implemented by empowering the community to increase community participation in development, the priorities of the development program are determined by deliberating on development plans that are adapted to internal conditions and external situations. The obstacle identified was the limited budget and program implementation. The strategy developed is to establish communication among stakeholders to partner in the implementation of empowerment programs.

Copyright © 2022 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Masyarakat pada umumnya mendambakan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkan. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang dalam kondisi ideal semua kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi yang tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang memberi iklim kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu, apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi

kondidi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkannya. Demikian juga apabila terdapat realitas yang dianggap menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut, akan mendorong usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. (Soetomo, 2009; 1-2).

Berbicara dari sudut dimensi manusia, akan berkaitan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah aspek sosial budaya dan ekonomi di samping aspek pendukung lainnya. Pendekatan pembangunan semacam ini, sebenarnya untuk menghindari semakin meluasnya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, sehingga perlu ada kebijaksanaan dan penyelenggaraan program yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat yang kurang beruntung (Budhisantoso, 1997). Hal ini akan memperkecil hambatan diskontinuitas, juga akan lebih memperhatikan aspek manusia dalam setiap pendekatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang digelar.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan (Bihamding, 2019; Laily & Imro'atin, 2015). Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu: (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah (Lubis, 2009). Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (equal). Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat : (1) Mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, (2) Mampu menentukan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (3) Dapat berperan dalam perencanaan masa depan mereka sendiri dalam masyarakatnya tanpa menyerahkannya kepada ahli atau kelompok berkuasa, (4) Dapat menghimpun sumber-sumber daya di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama, (5) Dapat memperoleh pengalaman dalam menyatakan, menganalisa situasi dan mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk suatu kehidupan yang baik, (6) Karenanya anggota masyarakat menjadi tokoh individual yang dapat bekerja atas dasar persamaan, (7) Desa dan masyarakat akan menyelesaikan tugas dan proyek swadaya, karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari luar, yang juga akan menjadi dasar menuju kemandirian, dan (8) Dalam proses ini akan dibangun hubungan yang erat dan integratif diantara anggota masyarakat (Zubaedi, 2006).

Belajar dari berbagai pengalaman, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua, maka kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mengarah pada pendekatan secara makro-sektoral dan mikro-spatial, telah dijadikan model pendekatan dalam penanganan pembangunan di daerah ini. Arah dan sasaran dari pendekatan ini lebih berorientasi pada pembukaan kawasan-kawasan baru yang memiliki akses sebagai pengembangan sentra-sentra ekonomi andalan.

Harapannya, selain akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, juga sekaligus akan memberikan akses kepada penduduk lokal untuk berkembang dan meningkatkan perekonomian mereka, seperti terciptanya peluang pasar lokal atau jaringan pemasaran bagi proses distribusi barang/jasa. Sistem pemasaran yang dimaksud di sini diperhadapkan dengan persoalan jual-beli dalam bentuk pertukaran barang, transaksi dan pelaku (aktor), juga berkaitan dengan jaringan infrastruktur baik jalan dan transportasi sebagai pendukung utama. Keterkaitan dengan berbagai sistem dan subsistem seperti di atas sangatlah diperlukan dalam suatu sistem perencanaan terutama terhadap masyarakat tradisional dan terisolir. Seperti suatu hasil evaluasi program pengembangan pertanian tanaman keras, dilakukan oleh Yasanto-Merauke (1994), ternyata program tersebut mengalami hambatan serius dalam tahapan lanjutan berkaitan dengan orogram-program mereka, dimana kurang diperhatikannya kegiatan pengembangan selanjutnya dan pemasaran hasil dari program yang dikembangkan. Akibatnya, produksi Jambu Mente yang cukup besar diperoleh di daerah Kimaan dan Kali Kumbe, sebagian besar mubasir karena mereka tidak mempunyai program atau kebijakan mengenai pemasaran. Dengan demikian, prioritas kegiatan pembangunan Masyarakat Adat diharapkan bisa mendekati upaya mendinamiskan antara kepentingan lokal dan luas. Sehingga sasaran penanganan perlu mengarah pada kebijakan pasca pengelolaan sumberdaya alam komunitas local, terutama dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam ekonomis dan kondisi lokal penduduk setempat (dalam Renwarin, 2013). Aplikasi lanjutan dari pendekatan seperti ini, berdasarkan konsep G.O. Lang (dalam Koentjaraningrat, dkk, 1994) maka ditemui ada empat kebijakan penanganan pembangunan di Provinsi Papua yang telah domodifikasi untuk sesuai dengan kondisi lokal Papua.

Tabel 1. Matriks Kebijakan Pembangunan

Investasi Modal	Tempat Pengambilan Keputusan	
	Di Luar Masyarakat Local	Di Dalam Masyarakat Lokal
Terbatas	Kebijakan I (pendekatan Paternalistik) Pengetahuan dan teknologi canggih dari luar dengan investasi modal terbatas. Memaksakan suatu proyek pembangunan	Kebijakan II (Pendekatan Konvensional) pengetahuan dan teknologi tradisional dengan sumber daya manusia, pimpinan dan modal dari masyarakat lokal
Besar	Kebijakan III (perekayasaan infrastruktur fisik)	Kebijakan IV (membantu pembangunan konvensional kombinasi kebijakan II dan III

Sumber: Koentjaraningrat dkk (1994)

Kebijakan membangun masyarakat di Provinsi Papua, Koentjaraningrat menilai kebijakan IV lebih sesuai, karena di dalamnya dikombinasikan pengetahuan lokal serta teknologi yang sederhana dengan sumber daya manusia, pimpinan serta modal dari masyarakat lokal dan perekayasaan infrastruktur fisik oleh pemerintah. Pmodifikasian terhadap kebijakan ini, terutama dalam konteks penanganan dan perberdayaan kampung adat komunitasnya di kampung Ayapo Distrik Sentani Timur, di satu pihak dengan ketersediaan potensi sumber daya alam (SDA) merupakan modal utama dalam upaya pelaksanaan pembangunan, namun di lain pihak harus didukung

sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi program dari atas dan aspirasi/aspek-aspek lokal yang telah hidup dan berakar dalam masyarakat sangat dominan (kearifan lokal). Keberlanjutan suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan pendekatan yang tepat harus bersifat Top down dan Bottom up. Mengacu pada model pendekatan dan strategi pembangunan Provinsi Papua di atas, maka dalam penanganan masyarakat asli Papua, terutama yang dikategori sebagai Komunitas Kampung Adat, diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dan sesuai, karena mereka memiliki karakteristik fisik dan sosial budaya yang sangat spesifik.

2. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan pengorganisasian data dilakukan berdasarkan prosedur yang lebih condong pada pendekatan kualitatif. Oleh karena penelitian atau kajian ini bersifat antropologis, maka prosedur pengumpulan data, pengolahan data pengorganisasiannya akan dilakukan dengan metode deskripsi etnografis. Penelitian dilakukan di Kampung Adat Ayapo Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka untuk mendapat data dan informasi peneliti memilih para informan dari beberapa komponen, yaitu : tokoh masyarakat, tokoh adat/agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, para pimpinan lembaga adat dan pemerintah yang berada di Kampung Adat Ayapo. Dalam rangka usaha memperoleh data lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini, Penelitian menggunakan teknik: Pengamatan, Wawancara, Sumber Tertulis. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberdayaan Internal dan eksternal

3.1.1 Pemberdayaan Internal

Bupati Jayapura sejak tahun 2013 dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Jayapura baru mencanangkan pembangunan kampung adat. Tahun 2015 Pemerintahan kabupaten Jayapura menetapkan 4 kampung sebagai Pilot Project Kampung Adat, yaitu Kampung *Bundru* (Distrik Yapsi), Kampung *Ayapo* (Distrik Sentani Timur), Kampung *Keitemung* (Distrik Nimboran) dan Kampung *Neheibe* (Distrik Ravenirara), dengan demikian sistem pemerintahan adat dan nmodel kampung adat sudah di ujicobakan di empat kampung. Bupati Jayapura pada suatu kesempatan mengatakan, penetapan Kampung Adat adalah sejarah baru bagi Kabupaten Jayapura. Dengan adanya kampung yang dijadikan sebagai Model Kampung Adat, diharapkan partisipasi masyarakat adat akan lebih besar dalam menetapkan program pemberdayaan kampung sesuai dengan jati-dirinya dan kearifan lokal budayanya untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan, kemandirian, ramah, dan berkualitas. Dengan ditetapkan kampung Ayapo sebagai kampung adat maka kampung tersebut mulai saat ini harus berjalan administrasi pemerintahannya sesuai dengan norma dan aturan yang ada di dalam aturan adat Kampung tersebut, tetapi tidak terlepas dari pengawasan dan pembinaan dari Pemda Kabupaten Jayapura.

Pemberdayaan kampung adat Ayapo sudah disepakati di dalam kesepakatan musyawarah kampung adat melalui program-program kerja di semua aspek kehidupan pengembangan kampung, misalnya kampung adat Ayapo mencanangkan kampung terang, sehingga pelaksanaan program kegiatannya diputuskan secara bersama melalui

pertemuan di obe, dan dilaksanakan secara partisipatif.

3.1.2. Pemberdayaan Ekternal

Aktivitas-aktivitas pemberdayaan ada juga yang dilakukan dari luar kampung Adat Ayapo, kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di kampung Ayapo dilaksanakan oleh berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan kampung, dimana semua aktivitasnya sudah dijadwalkan dalam program kerja masing-masing stakeholder. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan harus sesuai dengan struktur organisasi kampung, karena berkaitan dengan bidang-bidang pelayanan publik yang dilakukan dalam kehidupan orang Ayapo, misalnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, pemerintahan, pemuda, dan lain sebagainya. Misalnya pemberdayaan dalam bidang peraturan pelaksanaan organisasi kehidupan Kampung adat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, antara lain: (1) Pemerintahan Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan Lainnya dengan. Perangkatnya yang sudah terbentuk secara turun temurun; (2) Pemerintah Kampung Adat Adalah Kepala Kampung Adat dan Jajarannya yang diangkat oleh Pemerintahan Kampung Adat; (3) Forum musyawarah adat adalah forum pengambilan keputusan tertinggi oleh pemerintahan kampung adat dan pemerintah kampung adat yang diketuai oleh Ondoafi atau dengan sebutan lainnya; (4) Peradilan adat adalah peradilan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang berfungsi sebagai peradilan perdamaian yang mengadili pelanggaran atas norma-norma adat yang berlaku serta mengikat masyarakat adat; (5) Kepala Pemerintahan Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya; (6) Kepala suku atau disebut dengan nama lain adalah pemimpin adat dan kelompok suku atau kepala marga atau liden dibawa ondoafi atau dengan sebutan lainnya; (7) Fungsionaris Adat adalah satuan perangkat pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung adat yang berasal dari kepala klen/marga dalam masyarakat adat yang diberi tugas dan fungsi sesuai bidang tugas masing-masing dalam masyarakat adat; (8) Kepala pemerintah adat adalah kepala kampung adat yang diangkat dan dilantik oleh ondoafi atau dengan sebutan lainnya dalam forum musyawarah adat; (9) Sekretaris pemerintah kampung adat adalah sekretaris kampung adat yang diangkat oleh kepala kampung adat; (10) Bendahara kampung adat adalah perangkat kampung adat yang ditunjuk oleh Kepala Kampung adat untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung adat dalam rangka pelaksanaan APBKampung adat; (11) Perangkat pemerintah kampung adat adalah beberapa bagian di dalam struktur pemerintah kampung adat; (12) Perangkat Pemerintah Kampung adat yang selanjutnya disebut Aparat Kampung Adat adalah unsur pembantu Kepala Kampung Adat yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan; (13) Penataan kampung adat adalah perubahan status, penggabungan, pembentukan, dan penetapan kampung adat; (14) Peraturan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung Adat bersama masyarakat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan kampung dan kehidupan masyarakat secara terbatas sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat; (15) Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun; (16) Hukum Adat adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi; (17) Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas

yang tinggi terhadap anggota masyarakatnya; (18) Masyarakat adat Jayapura adalah warga masyarakat asli Tabi yang mendiami kampung-kampung diseluruh wilayah kabupaten Jayapura; (19) Suku atau suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa; (20) Ondoafi atau dengan sebutan lainnya adalah jabatan tertinggi yang turun buh dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat adat lokal masing - masing kampung; (21) Klen atau marga atau dengan penyebutan nama lain adalah pengelompokan kekerabatan uniltral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal) serta berbentuk lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang; (22) Keret adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil, sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratry, yaitu beberapa klen atau marga yang terikat dan tertutup bagi klen atau marga lain dalam satu suku. Artinya kelompok ini sering disebut juga sebagai konfederasi klen atau marga; (24) Wilayah kampung adat adalah batas wilayah adat yang ditetapkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat; (25) Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung; (26) Pengelolaan Keuangan Kampung. Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung; (27) Pendapatan Asli Kampung yang selanjutnya disingkat PAK adalah pendapatan yang diterima oleh Kampung yang dipungut berdasarkan peraturan kampung yang bersumber pada pengelolaan potensi kampung; (28) Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten Jayapura yang disisihkan sebagian kepada kampung dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah; (29) Dana Otonomi Khusus adalah. penerimaan khusus yang bersumber 2% (dua persen) dan plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang diterima Provinsi Papua dan dibagi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjadi bagian penerimaan Kabupaten Jayapura; (30) Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga adalah bantuan keuangan yang diberikan pihak tertentu diluar Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak bersifat mengikat; (31) Laporan pelaksanaan tugas kepala kampung harus disapaikan oleh kepala kampung adat kepada kepala pemerintahan adat melalui Fom Musyawarah Adat dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala kampung adat dan Laporan keuangan kampung adat setiap akhir tahun.

Perberdayaan kampung adat secara eksternal dapat juga berkaitan dengan: (1) upaya untuk menata pemerintahan kampung adat, pemerintah kampung adat, forum musyawarah adat, dan peradilan adat dalam rangka mengoptimalkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung adat serta pelayanan kepada masyarakat adat; (2) Penguatan peran pemerintahan kampung adat dalam sistim pemerintahan dan pembangunan daerah; (3) Pelestarian dan perlindungan terhadap adat istiadat yang hidup dan dipelihara didalam masyarakat secara turun temurun; dan (3) Memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintahan kampung adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat; (4) Penataan kampung adat mencakup penataan pemerintahan kampung adat, pemerintah kampung adat, forum musyawarah adat dan peradilan adat; (5) Penataan pemerintahan kampung adat disesuaikan dengan jumlah kesatuan masyarakat kampung adat beserta hak tradisionalnya yang secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional, serta kemarnp-uan keuangan

daerah; dan (6) Penataan pemerintah kampung adat meliputi perubahan status, penggabungan, pembentukan, dan penetapan kampung adat; (7) Wilayah Pemerintahan Kampung Adat dapat terdiri dari 1 (satu) Kampung Adat atau lebih yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Pemerintahan Kampung Adat; (8) Wilayah Pemerintahan Kampung Adat dipimpin oleh seorang Ondoafi atau dengan sebutan lainnya yang berkedudukan sebagai Kepala pemerintahan Kampung Adat; (9) Dalam wilayah Kampung Adat tetap berlaku hak-hak masyarakat adat atas wilayah darat, laut, udara beserta segala isinya, sepanjang belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain; (10) Kampung Adat memiliki batas wilayah pemerintahan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat; (11) Penetapan peta wilayah pemerintahan Kampung Adat dilakukan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan; (a) struktur masyarakat adat; (b) hak-hak tradisionalnya; dan (c) peraturan-peraturan pemerintahan adat yang berlaku; (12) Mempunyai rumpun masyarakat adat dan wilayah yang dihuni; (13) Mempunyai hubungan geneologis; (14) Memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial; (15) Sebagian atau seluruh anggota masyarakat adat masih meriggunakan bahasa lokal/bahasa ibu; (16) Masih berlaku adat istiadat dan hukum adat bagi masyarakat adat setempat; (17) Memiliki pola kepemimpinan tradisional yang masih hidup berdasarkan adat istiadat setempat; (18) Memiliki hak-hak ulayat tradisional yang diwariskan secara turun temurun; dan (20) Memiliki peradilan adat.

3.2. Kendala pemberdayaan Kampung Adat

3.2.1. Kendala Eksternal

Peraturan pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai status dan aktivitas Kampung Adat secara legal sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, struktur organisasi pemerintahan kampung adat sudah terbentuk berdasarkan amanah peraturan Daerah, namun pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab yang berada dalam struktur pemerintahan kampung adat belum berjalan maksimal.

3.2.2. Kendala Internal

Kampung Ayapo sebagai kampung percontohan Kampung Adat, berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten Jayapura, menerima perubahan status dan menindaklanjuti dengan membuat struktur organisasi kampung adat sesuai dengan peraturan daerah, semua program disusun berdasarkan peraturan daerah kabupaten, dalam pelaksanaan kegiatannya belum maksimal kerana semua yang direncanakan selalu berkaitan dengan dukungan sumber-sumber dana sesuai dengan peraturan daerah.

3.3. Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Kampung Adat

3.3.1. Secara Internal

Pemerintahan Kampung Adat Ayapo dalam menjalankan aktivitas kehidupan masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan semua aktivitas pemberdayaan kehidupan sesuai dengan struktur organisasi kampung Adat Ayapo, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, program pemberdayaan yang sudah disusun dan diputuskan dalam kegiatan musyawarah kampung, tetap dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah kampung dan disesuaikan dengan alokasi dana dari setiap kegiatan yang sudah disetujui.

3.3.2. Secara Eksternal

Program-program pemberdayaan kampung Adat yang sudah diputuskan dan disepakati dalam musyawarah kampung Adat, perangkat dan fungsionaris kampung adat secara terus-menerus mengkomunikasikan kepada semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jayapura, untuk dapat merealisasikan program-program pemberdayaan di berbagai aspek kehidupan kampung Adat Ayapo.

4. Simpulan

Pemberdayaan kampung adat Ayapo sudah disepakati di dalam kesepakatan musyawarah kampung adat melalui program-program kerja di semua aspek kehidupan pengembangan kampung, misalnya kampung adat Ayapo mencanangkan kampung terang, sehingga pelaksanaan program kegiatannya diputuskan secara bersama melalui pertemuan di obe, dan dilaksanakan secara partisipatif. Bentuk pemberdayaan kampung orang Ayapo dilakukan dalam berbagai aktivitas kehidupan setiap harinya antara lain: aktivitas ekonomi.

Proses pemberdayaan kampung adat Ayapo sangat tergantung dari program-program yang disepakati dan di tetapkan di dalam musyawarah kampung adat, di mana pelaksanaan pemberdayaannya sangat dipengaruhi dan tergantung dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal biasanya menyangkut keterlibatan masyarakat, pengelola Kampung, dan sumber pendanaan dalam setiap aktivitas, sedangkan kondisi eksternal berkaitan dengan intervensi program dari setiap stakeholder.

Pemerintahan Kampung Adat Ayapo dalam menjalankan aktivitas kehidupan masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan semua aktivitas pemberdayaan kehidupan sesuai dengan struktur organisasi kampung Adat Ayapo, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, berbagai program pemberdayaan yang sudah disusun dan diputuskan dalam kegiatan musyawarah kampung, tetap dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah kampung dan disesuaikan dengan alokasi dana dari setiap kegiatan yang sudah disetujui. Program-program pemberdayaan kampung Adat yang sudah diputuskan dan disepakati dalam musyawarah kampung Adat, perangkat dan fungsionaris kampung adat secara terus-menerus mengkomunikasikan kepada semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jayapura, untuk dapat merealisasikan program-program pemberdayaan di berbagai aspek kehidupan kampung Adat Ayapo.

Referensi

- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Budhisantoso. (1997). "Aspek Sosial Budaya dalam Perencanaan Pembangunan" dalam *Bacaan Terpilih Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Ketahanan Nasional*. Jakarta: KSKN UI
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Tabularasa*, 6(2), 181-190.

- Renwarin, B. (2013). Orang Marind dan Pembangunan di Kelurahan Samkai, Merauke. *Limen-Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 10(1 Oktober), 81-109.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. Kencana.